

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Snt dan hasil wawancara dengan petugas penegak hukum di wilayah Jambi Luar Kota, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama:

##### 1. Karakteristik Tindak Pidana

Studi terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt mengungkapkan karakteristik khas dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, yakni:

- a. **Pemenuhan unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, dimana tindak pidana dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan mempersiapkan dan mempermudah pelarian serta tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. **Perencanaan dan pengorganisasian yang sistematis**, sebagaimana terlihat dari komunikasi para pelaku melalui media sosial, pembagian peran yang jelas, penggunaan dua unit sepeda motor, dan pemilihan lokasi yang strategis dan sepi
- c. **Penggunaan kekerasan yang berlebihan**, terbukti dari Visum et Repertrum yang menunjukkan adanya luka lecet di kepala korban akibat benda tumpul, tindakan pengeroyokan, penggunaan senjata

tajam berupa gunting, dan tindakan kekerasan yang berlangsung cukup lama kurang lebih satu jam.

## 2. Faktor Kriminogen

Analisis terhadap kasus dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt dan penelitian lapangan mengidentifikasi beberapa faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama:

- a. **Faktor pergaulan dan pengaruh kelompok**, dimana para pelaku merupakan kelompok pertemanan yang sering berkumpul, adanya solidaritas negatif, dan kurangnya kontrol sosial dalam pergaulan anak.
- b. **Faktor emosional dan psikologis**, dengan tindakan yang didasari oleh rasa tidak suka dan kecemburuan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurangnya pertimbangan akan konsekuensi, dan minimnya empati terhadap korban.
- c. **Faktor lingkungan sosial**, seperti aktivitas berkumpul di warung tuak yang menunjukkan lemahnya pengawasan, kemudahan akses ke lokasi minim pengawasan, dan rendahnya kontrol sosial masyarakat.
- d. **Faktor keluarga**, termasuk minimnya pengawasan orang tua, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya figur panutan positif dalam keluarga.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Pemidanaan

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt, penanganan kasus menunjukkan upaya penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan:

- a. Proses peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan pelaku didampingi Penasihat Hukum, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan, dan pelibatan orang tua dalam proses peradilan.
- b. Upaya diversifikasi sesuai Penetapan Diversi No. 2/Pen.Div/2024/PN Snt, meskipun akhirnya tidak berhasil karena tingkat keseriusan tindak pidana dan adanya unsur kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban.
- c. Pertimbangan komprehensif dalam pemidanaan, termasuk hasil penelitian kemasyarakatan, tingkat keseriusan tindak pidana, usia dan kondisi psikologis pelaku, dampak terhadap korban, dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab.
- d. Kebijakan pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan penempatan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II Jambi.

#### B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran

Diperlukan program pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak, terutama yang berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana. Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dan nilai-nilai moral.

## 2. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga harus dilibatkan dalam upaya pencegahan tindak pidana anak. Program pendampingan dan konseling bagi orang tua perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pola asuh yang positif

## 3. Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

## 4. Implementasi Kebijakan Restoratif

Kebijakan pemidanaan harus lebih mengedepankan pendekatan restoratif, dengan melibatkan korban dalam proses penyelesaian dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## 5. Penelitian Lanjutan

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak dan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta mendorong penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana anak.

